

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Israel dan Palestina pada tahun 2021 dipicu oleh serangan polisi Israel serta terjadinya bentrokan dengan warga palestina pada bulan suci Ramadhan di dekat kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Menjelang hari raya Idul Fitri, orang-orang Palestina yang tinggal di daerah Sheikh Jarrah (Palestina) diancam akan diusir oleh pemerintah Israel. Hal tersebut membuat warga palestina yang bermukim di tempat tersebut menggelar aksi unjuk rasa di wilayah kompleks Masjidil Al-Aqsa sebagai aksi protes dari Tindakan otoritas Israel, yang membuat Israel menanggapi dengan kekerasan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa didalam kejadian tersebut, namun akibat dari penyerangan tersebut mengakibatkan puluhan orang mengalami luka luka dan kerusakan di beberapa area kompleks Al-Aqsa.¹

Semenjak terjadinya pemboman di jalur Gaza oleh pihak Israel membuat meningkatnya perlawanan bersenjata Palestina di Tepi Barat pada tahun 2022, tumbuhnya kelompok perlawanan bersenjata kecil yang berpusat di wilayah kota Jenin serta Nablus di utara. Hal ini dimulai pada bulan September tahun 2021 ketika Brigade Jenin dibentuk di kamp pengungsian kota setelah terbunuhnya pejuang palestina Jamil al-Amouri pada Juni 2021.² Kemudian pada tahun 2022 diikuti dengan terbentuknya Brigade Nablus, Lion's Den, Balata, Tubas, serta Yabad. Kelompok-kelompok baru ini memiliki anggota dari banyak partai Palestina tradisional,

¹ Itsojt, "Memandang Akhir Dari Konflik Palestina-Israel (Bagian 1)" (2021), <https://www.its.ac.id/news/2021/09/16/memandang-akhir-dari-konflik-palestina-israel-bagian-1/>.

² Maram Humaid Zena Al Tahhan, "Six Major Developments That Shaped 2022 for Palestinians," *Aljazeera*, n.d., <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/26/six-major-developments-that-shaped-2022-for-palestinians>.

tetapi mereka menolak untuk memihak terhadap gerakan ataupun partai tertentu. Terlepas dari keterbatasan mereka, kelompok ini hanya berkonsentrasi pada bentrokan dengan pasukan Israel sebagai balasan akibat serangan yang dilakukan tentara Israel hampir setiap hari. Mereka juga mengaku bertanggung jawab akan serangan yang terjadi serta menewaskan tentara dan pemukim Israel. Kemunculan kelompok-kelompok ini ialah pertama kalinya sejak Intifada kedua (2000-2005), ketika kelompok-kelompok terkoordinasi yang menentang pasukan Israel di Tepi Barat Palestina. Menjelang berakhirnya Intifada (Pemberontakan) Sebagian besar persenjataan di wilayah tersebut berada dalam pengawasan Otoritas Palestina.³

Pada 7 Oktober 2023, dunia kembali dikejutkan oleh pecahnya konflik antara Israel dengan pasukan Hamas Palestina. Tentara Israel melancarkan serangan darat besar-besaran di wilayah utara Jalur Gaza pada Jumat malam, 27 Oktober, yang menjadi serangan terbesar sejak konflik dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023.⁴ Ribuan orang dari kedua belah pihak menjadi korban, tidak sedikit warga sipil yang menjadi korban seperti wanita, anak-anak, bahkan bayi pun menjadi korban dari serangan tersebut. Konflik ini sangat kompleks, melibatkan berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan agama, ditambah dengan akar sejarah yang kuat di kedua pihak yang saling mengklaim wilayah. Konflik ini bermula pada awal abad ke-19, ketika minoritas Yahudi di Eropa mulai memperjuangkan tanah air bagi bangsa Yahudi. Bagi mereka, selain ikatan darah, tanah air juga dianggap penting sebagai simbol identitas pemersatu bangsa Yahudi.⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Organizational Behavior*, Stephen P. Robbins mengatakan bahwa konflik mempunyai banyak definisi, sebagian besar didasarkan pada gagasan umum. Ada ataupun tidaknya konflik ialah masalah persepsi; konflik wajib disiratkan

³ Ibid.

⁴ Maram Humaid Zena Al Tahhan, "Six Major Developments That Shaped 2022 for Palestinians," *Aljazeera*, 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/26/six-major-developments-that-shaped-2022-for-palestinians>.

⁵ Simela Victor Muhamad, "Konflik Palestina (Hamas) - Israel," *Info Singkat: Kajian singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis XV*, no. 20 (2023): 6–10.

oleh berbagai pihak yang terlibat. Jika tidak ada yang tahu adanya konflik, maka semua orang setuju bahwa konflik itu tidak ada. Persamaan lain antara definisi-definisi tersebut merupakan ketidaksetujuan atau ketidakharmonisan dalam bentuk interaksi. Faktor-faktor tersebut menjadi titik tolak dalam proses terjadinya konflik.⁶

ICRC merupakan organisasi kemanusiaan yang didirikan pertama kali di Jenewa, Swiss, pada tahun 1863. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban konflik bersenjata dan kekerasan sipil di seluruh dunia. Sebagai organisasi kemanusiaan yang berbasis di Jenewa, Swiss, ICRC mendapat mandat dari negara Swiss dan pihak-pihak Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977, dengan tugas memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik bersenjata, termasuk tahanan, pengungsi, warga sipil, korban perang, serta non-kombatan lainnya. ICRC adalah organisasi independen dan netral yang berkomitmen terhadap misi kemanusiaan untuk melindungi nyawa dan martabat mereka yang terdampak oleh konflik bersenjata, serta menyediakan bantuan kemanusiaan kepada para korban.⁷

Menurut Sarah Roy, seorang ahli terkemuka dalam studi tentang Gaza menjelaskan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, terkhususnya di Jalur Gaza, ialah hasil dari kebijakan yang disengaja yang bertujuan untuk melemahkan ekonomi dan infrastruktur wilayah tersebut. Roy berpendapat, blokade yang dilaksanakan Israel, disertai pembatasan pergerakan dan akses, telah menciptakan kondisi kehidupan yang sangat sulit bagi warga Palestina. Hal ini meliputi kekurangan pangan, air bersih, buruknya layanan kesehatan, dan tingginya angka pengangguran. Menurut Roy, krisis ini tidak hanya disebabkan oleh konflik militer, tetapi juga oleh kebijakan yang terus menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.

⁶ Stephen P. Robbins, *Essentials of Organizational Behavior*, 2005, <http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/3000089783526>.

⁷ Ibid.

Roy menegaskan, situasi di Gaza ialah contoh de-development, di mana kemajuan ekonomi dan sosial terhambat secara sistematis, yang pada akhirnya memperparah penderitaan kemanusiaan penduduk setempat.⁸

Pada saat ini, penindasan terhadap HAM menjadi salah satu pelanggaran kemanusiaan yang banyak terjadi di beberapa negara di dunia. Pelanggaran HAM ini dapat berupa penindasan terhadap ras ataupun agama seseorang. Penindasan terhadap suatu suku atau bangsa maupun agama disebabkan oleh kecemburuan sosial terhadap suku bangsa lain, mereka Pelakunya biasanya melakukan perundungan fisik maupun verbal. Dalam penindasan terhadap suatu suku bangsa dan agama, sering kali ataupun bahkan hilangnya nyawa tidak dapat dihindari, yang mengakibatkan korban mengalami cedera fisik dan mental, serta kematian yang disebabkan oleh penindasan itu sendiri.⁹

HHI adalah hukum yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan berupaya melindungi mereka yang tidak terlibat dalam konflik tersebut, seperti warga sipil, serta untuk membatasi cara dan alat yang digunakan dalam peperangan. HHI berakar pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang menekankan perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia, dan seringkali diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Jenewa. Aturan-aturan ini mencakup larangan penggunaan senjata yang tidak manusiawi, perlindungan terhadap tawanan perang, dan kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada yang membutuhkan. HHI memiliki tujuan untuk membantu mengurangi penderitaan korban yang diakibatkan oleh konflik bersenjata dan memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika tetap dihormati dalam situasi perang. dalam peimplementasinya HHI sering melibatkan organisasi internasional seperti ICRC. Selain itu, HHI beririsan dengan hukum hak asasi manusia, yang juga memberikan perlindungan kepada individu di segala

⁸ S. Jebril, M., & Deakin, *The Political Economy of Health in the Gaza Strip: Reversing de-Development*, n.d.

⁹ Amnesty International, *Kondisi Hak Asasi Manusia Di Dunia*, 2024.

situasi, termasuk saat terjadi perang. Secara keseluruhan, HHI berperan penting dalam menjaga martabat manusia dan mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata.¹⁰

Konvensi Jenewa juga menegaskan peran ICRC dalam meringankan penderitaan para korban konflik bersenjata. Untuk menjalankan misinya, anggota ICRC sering kali terlibat langsung di area konflik. Hal ini membuat mereka rentan terhadap berbagai risiko, termasuk cedera, penculikan, penahanan, bahkan kematian. Meskipun para anggota ICRC dilengkapi dengan simbol Palang Merah yang bersifat netral sebagai identifikasi, mereka masih sering menjadi target dalam situasi konflik bersenjata. Anggota ICRC dilindungi oleh HHI sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Namun, meskipun dilindungi HHI dan Konvensi Jenewa, risiko menjadi korban konflik tetap ada dan tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam menjalankan misi.¹¹

Serangan terhadap para anggota organisasi kemanusiaan seperti ICRC dalam konflik bersenjata telah terjadi berulang kali, hal tersebut terjadi pada aksi unjuk rasa yang memanas di Jalur Gaza Palestina pada 1 Juni 2018, Razan Al Najjar (relawan kesehatan Palestina) ditembak oleh penembak jitu tentara Israel ketika ia berlari menuju pagar perbatas untuk membantu para pengunjung rasa yang terluka di Khan Younes, menurut keterangan demonstran, Razan Al Najjar, yang mengenakan rompi berlambang Palang Merah, sempat mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Namun, sniper Israel tampaknya tidak memperdulikannya dan melepaskan peluru ke dada Razan, membuatnya tidak dapat diselamatkan. Menteri Kesehatan Palestina Jawad Awwad mengindikasikan, tindakan yang dilaksanakan oleh pasukan Israel tersebut ialah pelanggaran langsung terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949.¹²

¹⁰ Geoffrey Blainey, *The Causes of War, 3rd Ed* (Free Press, New York, 1988, n.d.).

¹¹ Nia Annisa Cerellia Clorinda Saputri, "Peran International Committee of Red Cross (ICRC) Dalam Upaya Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata Di Yaman Th. 2015-2017," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2020): 435–447.

¹² Mersiha Gadzo, "Israeli Forces 'Deliberately Killed' Palestinian Paramedic Razan," 2018, <https://www.aljazeera.com/news/2018/7/18/israeli-forces-deliberately-killed-palestinian-paramedic-razan>.

Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, krisis kemanusiaan dalam konflik Israel-Palestina mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Konflik ini mencapai puncaknya pada Oktober 2023 dengan pertempuran sengit antara militer Israel dan kelompok Hamas Palestina, terutama di Jalur Gaza. Serangan udara Israel dan serangan roket Hamas beserta kelompok lain telah menewaskan ratusan orang, termasuk banyak warga sipil dan anak-anak. Infrastruktur di Gaza mengalami rusak parah, yang menyebabkan terjadinya krisis pangan dan air bersih, serta layanan kesehatan yang memadai. Pembatasan pergerakan dan blokade yang ketat telah memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Bentrokan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur juga telah menambah ketegangan, dengan laporan penangkapan massal dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bantuan internasional berupaya untuk meringankan penderitaan, tetapi solusi yang langgeng untuk mengakhiri konflik masih sulit dipahami, membuat penduduk terperangkap dalam ketidakpastian dan trauma yang berkelanjutan.

ICRC memainkan peran kunci dalam menangani krisis kemanusiaan pada konflik Israel-Palestina. ICRC bertugas untuk memberi bantuan darurat kepada mereka yang terkena dampak, termasuk penyediaan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. ICRC juga bertugas untuk membantu memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat konflik, seperti fasilitas medis dan sistem air. ICRC mengadvokasi perlindungan warga sipil dan berupaya memastikan penghormatan terhadap HHI oleh semua pihak yang berkonflik. ICRC memediasi dan bernegosiasi untuk menjangkau penduduk yang membutuhkan dan membantu keluarga yang terpisah akibat konflik untuk bersatu kembali. Selain itu, ICRC menyediakan dukungan psikososial bagi mereka yang trauma akibat kekerasan dan bentrokan yang terus berlanjut. Dengan kehadirannya yang netral dan tidak memihak, ICRC berupaya meringankan penderitaan dan meningkatkan kondisi kehidupan bagi masyarakat di daerah konflik.

ICRC bekerjasama dengan berbagai mitranya dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta Perhimpunan IFRC dan PRCS, serta MDA dari Israel, untuk

menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Israel dan Palestina. Kerjasama ini sudah berjalan bertahun-tahun. Konflik kembali memanas setelah serangan pada 7 Oktober 2023 antara Israel dan kelompok Hamas di Palestina. Israel membalas serangan tersebut dengan melancarkan serangan terhadap Hamas. Konflik ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan puluhan ribu orang terluka, dengan jumlah korban yang terus bertambah seiring berlangsungnya konflik. Masyarakat sipil dari dua belah pihak hidup dalam situasi yang dipenuhi stres serta kekhawatiran. Konflik antara Israel dan Palestina telah menyebabkan kerusakan bangunan dan fasilitas umum, termasuk rumah sakit dan kantor, di wilayah Palestina akibat serangan tersebut.

ICRC berupaya untuk melindungi masyarakat yang sedang dalam situasi konflik ataupun kekerasan bersenjata yang terjadi didalam negeri, untuk dapat mewujudkan hal tersebut ICRC sebagai organisasi kemanusiaan senantiasa dekat dengan para korban serta membuat dialog rahasia dengan para pihak yang terkait, baik aktor negara ataupun non negara. Krisis kemanusiaan yang kerap kali terjadi seperti misalnya bencana kelaparan, konflik bersenjata, wabah penyakit, kekacauan ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam kondisi tersebut, ICRC secara langsung memberi bantuan yang diperlukan. Namun, ICRC tetap fokus kepada tujuan utama, yakni mengembalikan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan diri dan menjadi mandiri. Secara umum, korban perang yang terluka baik tentara maupun warga sipil yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai sebagaimana telah di atur oleh Hukum Humaniter Internasional. HHI telah mengatur bahwasannya yang berstatus non-kombatan berhak atas perlindungan selama konflik berlangsung, warga sipil termasuk di dalam kategori tersebut untuk mendapatkan perlindungan.

Penelitian ini akan membahas peran ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina, selama periode 2021 hingga 2023. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran ICRC dalam melindungi nyawa dan martabat korban kekerasan serta peperangan

di wilayah konflik. Dengan demikian, penelitian ini akan lebih menekankan pada bagaimana ICRC berkontribusi dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi selama konflik Israel-Palestina dalam studi kasus antara 2021 dan 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: ***“Bagaimana Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) dalam mengatasi krisis kemanusiaan dalam Konflik Israel Palestina 2021-2023?”***

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Memaparkan deskripsi umum konflik Israel Palestina
2. Menguraikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina akibat konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina pada periode 2021-2023.
3. Menjelaskan peran ICRC dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Palestina pada tahun 2021-2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penulisan ini :

1. Memberi informasi kepada kaum intelektual, khususnya mahasiswa hubungan internasional, tentang studi konflik
2. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang peran ICRC dalam mengatasi krisis kemanusiaan khususnya dalam konflik Israel Palestina.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang kesatu adalah "**Peranan International Committee Of The Red Cross Terhadap Krisis Kemanusiaan Di Palestina Periode 2011-2012**" yang ditulis oleh **Andri Tarigan dan Yuli Fachri, SH., M.Si.** Menjelaskan tentang ICRC sebagai organisasi non-pemerintah internasional yang berperan efektif dalam krisis rakyat Palestina di Jalur Gaza serta konflik antara Palestina dan Israel. Tujuan mereka adalah untuk melindungi korban, tahanan, dan melakukan kunjungan komite, serta melaksanakan tindakan pencegahan untuk menerapkan hukum humaniter internasional.

Penelitian terdahulu yang kedua adalah "**Intervensi ICRC Dalam Krisis Kemanusiaan Di Palestina Tahun 2011**" yang ditulis oleh **Laode Muhamad Fathun.** Menjelaskan fungsi, tujuan, dan prinsip perlindungan HAM berdasarkan hukum internasional dalam konflik internasional. Dalam konflik Israel-Palestina pada tahun 2011. menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, termasuk militer dan warga sipil, serta merusak banyak bangunan akibat serangan tersebut. ICRC bertekad untuk mengikuti prinsip-prinsip dan tugasnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Penelitian terdahulu ke tiga tentang "**Peran International Committee Of The Red Cross Dalam Melindungi Korban Perang Saat Invasi Militer Israel di Jalur Gaza Palestina Pada Akhir Tahun 2008**" yang di tulis oleh **Agus Firmansyah** Membahas penegakan Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan ICRC (Komite Internasional Palang Merah) dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel sebagai upaya ICRC untuk menunjukkan relevansi HHI dalam semua konflik bersenjata. Mandat utama ICRC ditentukan oleh Negara melalui instrumen HHI. Sampai sekarang, pelanggaran HHI banyak terjadi didalam konflik internasional, seperti konflik bersenjata diantara Palestina dan Israel.

Penelitian terdahulu ke empat mengenai "**Peran International Committee of the Red Cross Untuk Melindungi Korban Agresi di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1997**" yang di tulis oleh **Hafni Zanna Dewi**, Membahas peran ICRC sebagai organisasi netral yang semakin penting bagi komunitas internasional. ICRC ditugaskan oleh komunitas internasional untuk memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata internal dan antarnegara. ICRC menjalankan misi kemanusiaan di daerah konflik sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II.

Penelitian terdahulu ke lima tentang "**Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) Dalam Upaya Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata Di Yaman Tahun 2015-2017**" yang di tulis oleh **Nia Annisa Cerellia Clorinda Saputri**, Menjelaskan peran ICRC, yang dibentuk oleh rincian dan ruang lingkup organisasi ini. Dalam konteks hubungan internasional, ICRC dianggap sebagai pengambil keputusan yang independen dan bertindak sebagai fasilitator dan penyedia fasilitas. Analisis ini mengidentifikasi dua tugas utama dalam misi ICRC untuk melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik di Yaman.

Penelitian terdahulu ke enam mengenai "**Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Konflik Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2018**" yang ditulis oleh **Dika Bilhaqqi**, Membahas tentang tentang program-program ICRC dan bagaimana ICRC membantu korban peristiwa Rohingya di bagian Rakhine, Myanmar. Kesimpulannya ialah bahwa ICRC telah melakukan upaya bantuan kemanusiaan dalam konteks konflik Rohingya. Selain itu, ICRC menghadapi masalah infrastruktur sebab hanya organisasi kemanusiaan yang dapat masuk ke wilayah konflik.

Penelitian terdahulu ke tujuh tentang "**Peran International Committee Of The Red Cross Dalam Perlindungan Korban Perang Pendapat Konvensi Jenewa 1949**" yang di tulis oleh **Yehezkiel Rober Antouw**, Membahas tentang perlindungan terhadap korban perang

menurut Konvensi Jenewa 1949 dan hak asasi manusia terkait dengan ketentuan Konvensi Jenewa (Hukum Humaniter) dan perlindungan korban perang.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Peranan International Committee Of The Red Cross Terhadap Krisis Kemanusiaan Di Palestina Periode 2011-2012”	Yuli Fachri, SH., M.Si dan Andri Tarigan	Metodologi penelitian kualitatif	Dalam hal ini pihak ketiga yang pertama kali terlibat dalam memberi bantuan kepada Jalur Gaza Palestina dan Israel yakni ICRC sebab ICRC bersifat netral dalam bidang kemanusiaan dan tidak memihak negara mana pun
2	Intervensi Icrc Dalam Krisis Kemanusiaan Di Palestina Tahun 2011	Laode Muhamad Fathun	konsep intervensi kemanusiaan	kehadiran ICRC dalam hubungan internasional memberi warna baru dalam peran memanusiaakan manusia. Sebab pada dasarnya, konflik bukanlah keinginan banyak orang; lebih sering, itu ialah

				<p>permainan kepentingan politik elit. ICRC sebagai organisasi independen memberi sumbangsih pertolongan kepada setiap korban perang tanpa membedakan diantara sipil dan kombatan, tanpa mempertimbangkan agama, ras, ataupun kebangsaan mereka. Ini membuktikan independensi ICRC.</p>
3	<p>Peranan International Committee Of The Red Cross Dalam Melindungi Korban Perang Pada Saat Invasi Militer Israel Ke Jalur Gaza Palestina</p>	<p>Agus Firmansyah</p>	<p>Metode penelitian deskriptif analisis</p>	<p>membahas tentang Penegakan Hukum Humaniter Internasional (IHL) oleh ICRC (International Komite Palang Merah) dalam konflik bersenjata Palestina dan Israel menjadi sebuah upaya yang dilaksanakan oleh ICRC terhadap relevansi HHI (Hukum Humaniter</p>

	Pada Akhir Tahun 2008			Internasional) di setiap konflik bersenjata. Peran utama yang dimiliki diberikan kepada ICRC oleh Negara melalui instrumen HHI. Sampai saat ini pelanggaran HHI banyak terjadi didalamnya konflik bersenjata internasional, seperti konflik bersenjata diantara Palestina dan Israel.
4	Peran International Committe Of The Red Cross Untuk Melindungi Korban Agresi Di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol	Hafni Zanna Dewi	Metode Hukum Normatif	Temuan riset berikut menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I & II tahun 1977 menetapkan kewenangan ICRC untuk melaksanakan tugas dan peran yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, Statuta Gerakan Palang Merah

	Tambahan I 1997			serta Bulan Sabit Merah internasional, bersama dengan 2 protokol tambahan, didukung secara aktif oleh ICRC selama proses perumusannya. Akibatnya, ICRC berhasil melakukan hal-hal yang sebenarnya, dan ICRC membutuhkan peranannya dalam menangani korban perang.
5	Peran Internasional Committee Of Red Cross (ICRC) Dalam Upaya Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata Di	Nia Annisa Cerellia Clorinda Saputri	Metode deskriptif	Peran ICRC dalam melindungi anak-anak pada konflik Yaman sebagai fasilitator dan inisiator, ICRC menjalankan berbagai program kerja. Program pertama ialah pengembangan dan promosi hukum humaniter internasional, yang

	Yaman Tahun 2015-2017			didalamnya ada program penyebaran hukum humaniter.
6	Peranan International Committe Of The Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Rohingya di Myanmar Pada Tahun 2012-2018	Dika Bilhaqqi	Metode kualitatif	Sejak tahun 2012- 2018 ICRC berhasil memberi bantuan kemanusiaan berupa logistik alat-alat keperluan sehari-hari, peralatan medis dan obat-obatan, menyalurkan air bersih, memberi pelayanan sanitasi yang bersih, memberi makanan, dan juga dana berupa cash kepada pengungsi internal (International Displaced Person/IDP) untuk memperbaiki perekonomiannya dan kembali mandiri.
7	Peran International Committee Of The Red Cross Dalam	Yehezkiel Rober Antouw	Pendekatan hukum normatif	Peran ICRC untuk melindungi para korban perang, dikategorikan pendapat dua kondisi: Sengketa Bersenjata

Perindungan Korban Perang Pendapat Konvensi Jenewa 1949			Internasional (juga dikenal sebagai Perang Antar Negara) serta Sengketa Bersenjata Non-Internasional (juga dikenal sebagai Perang Dalam Negeri). Dalam Ps 5 Statuta Bulan Sabit Merah serta Gerakan Palang Merah juga menjelaskan fungsi Komite Internasional Palang Merah. Meskipun ada perbedaan yang jelas diantara hukum humaniter serta hukum HAM, kedua berfungsi satu sama lain.
---	--	--	---

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Organisasi internasional

Organisasi internasional adalah bentuk kerjasama lintas batas dengan struktur organisasi yang rinci dan kemampuan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berpartisipasi.¹³ Organisasi Internasional melakukan banyak hal penting, seperti menawarkan saranakerjasama

¹³ T. May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional*, 2009.

antar negara di berbagai bidang yang menguntungkan bagi sebagian besar ataupun seluruh anggotanya, berfungsi sebagai tempat pengambilan keputusan dan memberi alat administratif untuk mengubah keputusan menjadi tindakan, dan melakukan banyak hal lainnya.¹⁴

Menurut Clive Archer, peran dan fungsi setiap organisasi internasional berbeda-beda. Beberapa organisasi beroperasi dalam kapasitas yang terbatas, sementara yang lain memiliki peran signifikan. Fenomena ini kerap terjadi dan dapat menimbulkan konflik, perubahan peran dalam organisasi internasional, serta berbagai masalah lainnya. Dalam bukunya, Clive Archer mengemukakan bahwa organisasi internasional, seperti IGO dan INGO, hanya menjalankan dua fungsi. Namun, tidak semua organisasi internasional memiliki lebih dari tiga fungsi secara keseluruhan. Selain itu sistem yang ada secara tidak langsung memengaruhi perspektif tentang posisi dan tujuan organisasi internasional. Saat ini, terdapat pemahaman umum bahwa sistem internasional kekurangan otoritas yang jelas, yang mengarah pada sifat anarkis karena tidak ada penguasa yang dominan.¹⁵

Menurut Clive Archer, organisasi internasional memainkan tiga peran penting dalam sistem internasional, yaitu sebagai Instrumen, Arena, dan Aktor. Mereka memiliki kontrol dan kuasa untuk membuat keputusan sendiri, tetapi tidak dilengkapi dengan fasilitas penjaga perdamaian. Clive Archer menjelaskan 6 peran organisasi internasional, namun penulis lebih fokus pada 3 peran utama: sebagai Instrumen, Arena, dan Aktor.

1. Instrumen

Organisasi Internasional sering kali digunakan oleh negara anggotanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama tujuan yang berkaitan dengan kepentingan nasional serta kebijakan luar negeri. Negara-negara dapat memanfaatkan Organisasi Internasional untuk

¹⁴ A. LeRoy Bennett, *International Organizations : Principles and Issues*, 1995.

¹⁵ Clive Archer, *International Organizations*, 2015.

mendukung diplomasi dan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan mereka. Melalui Organisasi Internasional, negara-negara dapat mengkoordinasikan tindakan kolektif dalam isu-isu global, seperti keamanan, perdagangan, dan lingkungan. Organisasi Internasional memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk melakukan kerjasama di antara negara-negara anggota. Organisasi Internasional sering kali bertindak sebagai platform untuk menerapkan kebijakan yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota. Misalnya, keputusan yang diambil dalam forum internasional dapat diimplementasikan melalui mekanisme yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga membantu mencapai tujuan bersama.¹⁶

2. Arena

Clive Archer menekankan bahwa aspek penting dari organisasi internasional terletak pada kemampuan mereka untuk mengadakan forum yang dihadiri oleh negara atau aktor anggota lainnya, yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi. Penyelenggaraan forum ini dapat berbentuk konvensi, kesepakatan, atau perjanjian. Organisasi internasional mengadakan forum netral yang berfungsi sebagai tempat untuk berdiskusi, bekerja sama, atau berinteraksi bagi anggota. Forum ini bersifat inklusif, mencakup keanggotaan yang terbuka dan kebijakan yang dapat diketahui serta diterapkan secara transparan. Selain itu, organisasi internasional memiliki kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi antara negara anggota dan aktor lain dalam forum tersebut. Sering kali, organisasi internasional menjalankan dua peran secara bersamaan, yaitu menyediakan sarana untuk kerja sama antara negara anggota dan aktor non-negara, serta berfungsi sebagai alat bagi negara-negara anggota sesuai dengan peran yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

3. Aktor

Menurut Clive Archer, "aktor" merujuk pada entitas atau individu yang memiliki kemampuan untuk berperan, mempengaruhi, dan berinteraksi dalam konteks hubungan internasional serta dinamika organisasi internasional. Archer menekankan bahwa aktor tidak hanya mencakup negara, tetapi juga meliputi berbagai entitas lain seperti Organisasi Non-Pemerintah, Organisasi Internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Setiap aktor memiliki peran dan fungsi tertentu, serta dapat bertindak secara mandiri atau saling bergantung satu sama lain. Mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat internasional, berperan sebagai pendorong perubahan kebijakan, atau pengawas dalam penerapan norma-norma internasional. Dengan demikian, pemahaman tentang aktor dalam teori Archer memberikan wawasan mengenai kompleksitas hubungan internasional dan bagaimana berbagai entitas berinteraksi untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi hasil di arena politik global.¹⁸

1.5.2 Hukum Humaniter Internasional

HHI, atau juga dikenal dengan hukum konflik bersenjata, merupakan istilah modern yang menggambarkan bidang hukum internasional yang berfokus pada perlindungan terhadap individu didalam situasi konflik bersenjata. Secara historis, hukum ini dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata. Meskipun diatur oleh perjanjian multilateral atau hukum kebiasaan internasional, hukum humaniter mencakup berbagai aspek yang berdampak pada individu dan memberikan perlindungan kepada semua orang, baik yang terlibat dalam perang maupun yang tidak. Hukum Humaniter dibagi menjadi dua jenis konflik bersenjata: yang pertama adalah konflik bersenjata internasional dan yang kedua adalah konflik bersenjata non-internasional. Dalam perkembangannya, definisi konflik bersenjata internasional dalam

¹⁸ Ibid.

Protokol I tahun 1977 telah diperluas untuk mencakup diantaranya perlawanan atas kekuasaan Kolonialisme, perjuangan melawan penjajahan asing, serta perlawanan terhadap rasisme dan bentuk konflik bersenjata lainnya di dunia.¹⁹

Namun dalam kondisi tertentu konflik bersenjata yang awalnya non-internasional dapat berubah menjadi konflik bersenjata internasional akibat fenomena internasionalisasi konflik domestik. Namun, tidak semua konflik bersenjata internal otomatis bersifat internasional hanya karena adanya intervensi dari negara lain; partisipasi negara-negara lain masih perlu dianalisis lebih lanjut. Hukum Humaniter berlaku untuk semua bentuk konflik bersenjata, termasuk perang konvensional, inkonvensional, dan modern. Dalam beberapa situasi, Hukum Humaniter juga dapat diterapkan dalam konteks perang yang dikenal sebagai perang melawan terorisme.²⁰

Menurut J. G. Starke, Hukum Humaniter Internasional terdiri dari sejumlah batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional dengan tujuan mengatur penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata dan menjamin perlakuan manusiawi terhadap mereka yang terlibat. Starke menekankan bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak hanya membantu mengekang kekerasan, namun juga membantu mencegah penderitaan yang tidak perlu dalam konflik bersenjata. Starke juga menekankan signifikansi prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional, seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas dalam serangan, serta perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik. Dengan demikian, HHI berperan penting dalam melindungi martabat manusia dan mengurangi dampak negatif perang terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.²¹

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, *Alqalam*, vol. 26, 2009.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan deskriptif, yakni teknik penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kondisi objek tertentu secara nyata tanpa berlebihan, serta selalu mengutamakan fakta. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka, menggunakan tulisan peneliti sebelumnya dalam artikel jurnal dan buku. Selain itu, penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fakta empiris secara obyektif berdasarkan logika ilmiah. Penelitian deskriptif dianggap sebagai jenis penelitian yang menggambarkan fenomena yang sedang diperhatikan dalam saat ini.

1.6.2 Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan literatur sebagai referensi dan sumber data serta informasi yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Data yang diambil akan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk memastikan relevansinya, kemudian disusun secara sistematis menggunakan teori sebagai alat analisis, sehingga dapat mencapai hasil dan kesimpulan penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada model analisis data dari Miles dan Huberman mengidentifikasi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dari hasil penelitian, sehingga hanya informasi yang penting yang akan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan melalui penyajian data, yang dapat berupa

narasi, grafik, atau tabel untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola atau hubungan penting. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan pola yang telah dikenali. Ketiga tahapan ini dilakukan secara bersamaan dan memiliki makna bahwa ketiga tahapan tersebut saling berhubungan dan berkaitan sehingga dapat membentuk suatu proses siklus interaktif sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data yang terbentuk untuk membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis.²²

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Agar penulis tetap fokus pada pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini, data yang dijadikan acuan hanya mencakup peran dari ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Palestina.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi oleh rentang waktu dari sebuah fenomena dari ICRC sebagai International NonGovernmental Organizations dalam memberikan perlindungan terhadap korban konflik Israel-Palestina pada tahun 2021-2023, Namun, tidak menutup kemungkinan penelusuran data terkait dengan fenomena tersebut akan dilakukan sebelum tahun 2021 sejauh masih berkaitan

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari buku, situs internet, jurnal, dan sumber lain yang relevan untuk mendukung penulis dalam menulis.

²² Ulber Silalahi, "Metode Penelitian Sosial" (2010).

1.7 Argumen Pokok

Argumen dasar yang penulis tuliskan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang dikemukakan adalah bahwa ICRC memiliki peran yang sangat penting dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Peran ICRC mencakup membantu para korban perang dan menyediakan obat-obatan bagi mereka. ICRC juga bekerja sama dengan PRCS untuk memberikan bantuan kepada para korban. Bersama masyarakat dan Bulan Sabit Merah Palestina, ICRC membantu merawat korban luka dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Selain itu, ICRC berkontribusi dalam menjamin layanan kesehatan bagi warga sipil. Meskipun ICRC belum sepenuhnya efektif dalam menemukan solusi untuk konflik di Palestina, mereka terus berupaya memberikan bantuan kemanusiaan, khususnya kepada perempuan yang terdampak konflik.

1.8 Struktur Penulisan

BAB I PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Organisasi Internasional 1.5.2 Hukum Humaniter Internasional 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Metode Penelitian
------------------------------------	---

	<p>1.6.2 Teknik Analisa Data</p> <p>1.6.3 Teknik Analisa Data</p> <p>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p> 1.6.4.1 Batasan Materi</p> <p> 1.6.4.2 Batasan Waktu</p> <p>1.6.5 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Struktur Penulisan</p>
<p>BAB II</p> <p>Gambaran Mengenai</p> <p>Konflik Israel Palestina</p>	<p>2.1 Gambaran Umum Eskalasi Konflik Israel Palestina</p> <p> 2.1.1 Serangan ke Masjid Al-Aqsa dan Pengusiran di Sheikh Jarrah 2021</p> <p> 2.1.2 Konflik Israel Palestina Pada Tahun 2022</p> <p> 2.1.3 Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023</p> <p>2.2 Krisis kemanusiaan dalam Konflik Israel Palestina Tahun 2021-2023</p> <p> 2.2.1 Krisis kemanusiaan dalam Konflik Israel Palestina Tahun 2021</p> <p> 2.2.2. Krisis kemanusiaan dalam Konflik Israel Palestina Tahun 2022</p> <p> 2.2.3 Krisis kemanusiaan dalam Konflik Israel Palestina Tahun 2021</p>
<p>BAB III</p> <p>Sejarah ICRC</p>	<p>3.1 Sejarah ICRC Sebagai Organisasi Internasional</p> <p>3.2 Prinsip -Prinsip ICRC</p> <p>3.3 Tugas dan Fungsi ICRC</p>

<p>BAB IV</p> <p>Peran ICRC Dalam Konflik Israel Palestina (<i>International Committee Of The Red Cross</i>)</p>	<p>4.1 Intervensi ICRC di Palestina (<i>International Committee Of The Red Cross</i>)</p> <p>4.2 ICRC (<i>International Committee of the Red Cross</i>) sebagai Arena, dan Aktor dalam Konflik Palestina 2021-2023</p> <p style="padding-left: 40px;">4.2.1 Peranan ICRC Sebagai Arena</p> <p style="padding-left: 40px;">4.2.2 Peranan ICRC Sebagai Aktor</p> <p>4.3 Peran ICRC Dalam Melindungi Korban Perang Pada Konflik Israel Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional</p>
<p>BAB V</p> <p>PENUTUP</p>	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

